




**STATUS HUKUM PEMBERIAN ZAKAT BAGI *IBNU SABIL* YANG KAYA  
DI TEMPAT ASAL  
(Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan  
Imam Nawawi 1277 M)**

SKRIPSI



**UIN SUSKA RIAU**

DISUSUN OLEH:

**FAKHRUDDIN ARRAZI BIN YUSOFF**

**(11523105713)**

PROGRAM S1

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN SUSKA RIAU**

**PEKANBARU**

**1441H/2019**

© Hak cipta milik

Hak Cipta Dilindungi Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif K


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**STATUS HUKUM PEMBERIAN ZAKAT BAGI *IBNU SABIL* YANG KAYA  
DI TEMPAT ASAL  
(Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan  
Imam Nawawi 1277 M)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum Islam



**UIN SUSKA RIAU**

DISUSUN OLEH:

**FAKHRUDDIN ARRAZI BIN YUSOFF**

**(11523105713)**

PROGRAM S1

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN SUSKA RIAU**

**PEKANBARU**

**1441H/2019**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**


Skripsi dengan judul *STATUS HUKUM PEMBERIAN ZAKAT BAGI IBNU SABIL YANG KAYA DI TEMPAT ASAL STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM KAMAL AL-DIN MUHAMMAD DAN IMAM NAWAWI*, yang ditulis oleh :

Nama : Fakhruddin Arrazi Bin Yusoff  
Nim : 11523105713  
Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam sidang Munaqashah Falkutas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau.

Pekanbaru, 18 Rabi`ul Awal 1441H  
15 November 2019

Pembimbing Skripsi



**Ahmad Adri Riva'I, M.Ag**  
NIP. 19730223 199803 1 004

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *STATUS HUKUM PEMBERIAN BAGI IBNU SABIL YANG KAYA DI TEMPAT ASAL (STUDI KOMPARATIF IMAM KAMAL AL-DIN 861 M MUHAMMAD DAN IMAM NAWAWI 1277 M)* yang ditulis oleh :

Nama : **FAKHRUDDIN ARRAZI BIN YUSOFF**  
NIM : 11523105713  
Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2019  
Waktu : 13.30 WIB  
Tempat : Ruang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Akmal Abdul Munir, Lc MA**



Sekretaris  
**Yuni Harlina, M.Sy\***




Penguji I  
**H. Rahman Alwi, MA**



Penguji II  
**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



  
**Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag**  
NIP. 19580712 198603 1 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSEMBAHAN

*Wahai Dzat Yang Maha Satu*

*Engkaulah tempat bergantung segala sesuatu  
Engkau tiada beranak dan tidak pula diperanakkan  
Dan tiada sesuatupun yang setara dengan-Mu*

*Wahai Dzat Yang Maha Satu*

*Engkau Maha Adil lagi Maha Bijaksana  
Hari demi hari bulan berganti tahun  
Aku selalu mencari tentang itu  
Namun tiada pernah aku mengerti*

*Wahai Dzat Yang Maha Satu*

*Butakah mata hatiku  
Tulikh pendengaranku  
Engkaulah tempat bermuara segala sesuatu  
Berapa lamakah kudaki tangga rohani  
Wahai Dzat Yang Maha Satu*

*Hidayah, taufiq serta maghfirah-Mu*

*Kujadikan salju dalam kalbuku  
Semoga tersibak gelapnya kabut sendu  
Duka nestapa, sayatan hati, rintihan nurani  
Jeritan dan tangisan hati  
Menanti hidayah-Mu*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ABSTRAK**

Perbincangan mengenai *Ibnu Sabil* merupakan antara salah satu topik yang sentiasa di bincangkan atau dipertanyakan di masa lalu, sekarang dan mungkin akan terus disuarakan atau dipertanyakan pada masa yang akan datang oleh mereka yang sampai saat ini masih tertanya-tanya mengenai status zakat bagi *Ibnu Sabil* yang kaya di tempat asal. Perbincangan ini terkait dengan dua hal yaitu *Ibnu Sabil* dan kaya. Di dalam hal ini, terdapat dua pihak yang berlainan pendapat, di antaranya adalah Imam Kamal Al-Din Muhammad yang bermazhab Hanafi dan Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i.

Imam Kamal Al-Din Muhammad mengatakan bahwa sekiranya *Ibnu Sabil* yang kaya itu menjumpai orang yang sanggup mengutanginya, maka lebih utama untuk memberi pinjaman kepada *Ibnu Sabil* tersebut. Karena Imam Kamal Al-Din Muhammad mengambil pendapat mengenai *Ibnu Sabil* yang kaya daripada Imam Hanafi, yaitu *Ibnu Sabil* mempunyai dua jenis, yang pertama *Ibnu Faqir* dan *Ibnu Ghaniy*. Jadi, pemahaman *Ibnu Ghaniy* ini adalah orang yang wajib zakat pada hartanya, tetapi disebabkan hal semasa dan keadaan pada ketika itu, tidak mampu akan *Ibnu Sabil* itu terhadap hartanya. Beliau mendasarkan pandangannya pada hadits nabi mengutus Mu'az pergi ke Yaman tentang mewajibkan zakat pada orang kaya. Sedangkan Imam Nawawi berpendapat bahwa orang yang bergelar *Ibnu Sabil* tetap berhak menerima zakat maupun kaya atau miskin, kerana *Ibnu Sabil* merupakan antara delapan golongan yang berhak menerima zakat. Imam Nawawi meletakkan satu syarat yaitu *Ibnu Sabil* itu bukanlah di dalam perjalanan yang maksiat. Beliau mendasarkan pendapat beliau melalui hadits nabi dari *Ibnu Abbas* tentang nabi menyuruh untuk memberi seekor unta untuk berhaji walaupun dia merupakan dari keluarga yang berharta.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendapat kedua tokoh di atas tentang status hukum pemberian zakat bagi *Ibnu Sabil* yang kaya di tempat asal. Serta mengetahui perbedaan dan titik temu antara kedua tokoh tersebut yaitu Imam Kamal Al-Din Muhammad dan Imam Nawawi yang dapat di guna pakai dan relevansinya dengan kondisi di saat ini.

Perbedaan pendapat mengenai status hukum pemberian zakat bagi *Ibnu Sabil* yang kaya antara Imam Kamal Al-Din dan Imam Nawawi, keduanya mempunyai pandangan masing-masing dan keduanya menggunakan dari hadits nabi. Imam Kamal Al-Din berpendapat bahwa *Ibnu Sabil* yang kaya lebih untuk memberi pinjaman kepadanya kerana

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib zakat pada hartanya. Manakala Imam Nawawi berpendapat bahwa *Ibnu Sabil* berhak menerima zakat maupun kaya atau miskin.

©Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, di atas limpahan dan kurunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “Status Hukum Pemberian Zakat Bagi Ibnu Sabil Yang Kaya Di Tempat Asal Studi Komperatif Imam Kamal Al-Din Muhammad Dan Imam Nawawi” ini bagi memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum pada Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayanhanda Kulub Jamaluddin @ Baharom Bin Mat tasin dan Ibunda Hasnah Binti Ismail yang telah mencurahkan segenap cinta dan sayang serta perhatian moral maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat, kesehatan, karunia dan keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penghargaan dan terima kasih kepada juga penulis sampaikan kepada :

1. Yang disanjung dan dihormati ayahanda tercinta Kulub Jamaluddin @ Baharom Bin Mat Tasin, Serta arwah Ayahanda yang teramat di kasihi Yusoff Bin Ariffin, juga Ibunda Tersayang Hasnah Binti Ismail dan adik-beradik yang senantiasa memberi dukungan terhadap diriku ini, serta seluruh keluarga besar yang dengan tulus dan ikhlas serta segala pengorbanan cinta dan doa yang telah diberikan kepadaku dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang dan tidak putus dalam mendampingi dengan kata-kata semangat dan motivasi serta mendoakan kebahagiaanmu.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, S.Ag, M.Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Magfirah, MA selaku Wakil Dekan III yang telah bersedia mempermudah skripsi ini.
4. Bapak Darmanwatya Indarajaya, MA selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah mempermudah urusanku dalam menyelesaikan pengurusan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Sofia Hardani, M.Ag selaku Pembimbing Akedemik yang selalu memberi dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi dan Bapak Adri Riva'I, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang selalu memberi semangat serta dorongan yang tidak putus kepada penulis bagi menyiapkan penulisan ini.

6. Kepada semua dosen Fakultas Syariah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan atau karyawan Fakultas Syariah, Perpustakaan Uin Suska, dan Perpustakaan Wilayah serta Perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah mendampingi dan membantu yaitu Sofwan, Syawal, Syahmi, Nazreen, Faqih, Yuswira, Nasrullah, Amir, Husaini, Shahidan, Sirajuddin, Hadi, Fidauddin, Nashruddin, Aslam dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

9. Perlu lembar yang luas untuk nama yang tak tertulis, bukan maksud hati untuk melupakan jasa kalian. Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya jasa dan budi kalian dengan balasan yang berlipat ganda.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kemampuan, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis sangatlah mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis juga berharap bahwa karya tulis ini dapat memberi manfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca. Akhir kata penulis mengucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan usaha yang penulis lakukan dalam penyusunan ini mendapatkan balasan yang terbaik disisi Allah SWT dan bernilai ibadah.

Pekanbaru, 15 September 2019

Penulis

UIN SUSKA RIAU



**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian .....	13
<b>BAB II BIOGRAFI IMAM KAMAL AL-DIN MUHAMMAD DAN IMAM NAWAWI</b>	
<b>A. Biografi Imam Kamal Al-Din Muhammad</b>	
1. Riwayat Hidup Imam Kamal Al-Din Muhammad.....	16
2. Dasar-Dasar Pendapat Imam Kamal Al-Din.....	17
3. Ciri-Ciri Khas Fiqih Imam Kamal AL-Din.....	18
4. Pendidikan Imam Kamal Al-Din.....	19
5. Karya-Karya Imam Kamal Al-Din.....	19
6. Murid-Murid Imam Kamal Al-Din .....	20
7. Metode Istinbath Hukum Imam Kamal Al-Din .....	20
<b>B. Biografi Imam Nawawi</b>	
1. Riwayat Hidup Imam Nawawi.....	26
2. Pendidikan.....	30
3. Guru-Guru Imam Nawawi .....	32
4. Murid-Murid Imam Nawawi .....	34
5. Metode Istinbath Hukum Imam Nawawi .....	35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI ZAKAT DAN *IBNU SABIL***

A. Pengertian Zakat.....	43
B. Dasar Hukum Zakat Dan Hikmah.....	46
C. Syarat Wajib Zakat.....	50
D. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat .....	52
i. Fakir Dan Miskin.....	53
ii. Amil Zakat.....	53
iii. Mualaf.....	54
iv. Budak.....	54
v. Orang-Orang Yang Berutang.....	55
vi. Orang Yang Berjihad Fisabilillah.....	56
vii. Ibnu Sabil.....	57
E. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat .....	60

**BAB IV PANDANGAN IMAM KAMAL AL-DIN DAN IMAM NAWAWI TENTANG STATUS HUKUM PEMBERIAN ZAKAT BAGI *IBNU SABIL* YANG KAYA**

A. Pendapat Imam Kamal Al-Din Dan Imam Nawawi .....	64
B. Perbedaan Dan Titik Temu Pendapat Imam Kamal Dan Imam Nawawi .....	69

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	81

**DAFTAR PUSTAKA**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Zakat adalah ibadah *maliah ijtima'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan) dan merupakan salah satu dari lima rukun islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syariat islam<sup>1</sup>.

Ditinjau dari segi bahasa. Kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu *zaka*.berarti orang itu baik<sup>2</sup>.

Allah menamakannya zakat karena ia menyucikan jiwa dan harta. Zakat bukanlah denda atau pajak yang mengurangi harta dan merugikan pemiliknya. Tetapi sebaliknya, ia membuat harta semakin berkembang dengan tanpa disadari oleh pemiliknya<sup>3</sup>. Rasulullah bersabda,

مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ

Artinya: “Tidaklah berkurang harta seseorang karena disedekahkan”<sup>4</sup>.

Adapun, Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti

<sup>1</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet. 10, (Jakarta: Toko Gunung Agong, 1997), hlm. 25.

<sup>2</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. 3, (Terj. Dr. Salman Harun), (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993), hlm. 34.

<sup>3</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet. 1, (Terj Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gemma Insani, 2005), hlm. 246.

<sup>4</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, (Terj Fachrurrazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 818-819.

“mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang di keluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu” menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan”<sup>5</sup>.

Tentang yang berhak menerima zakat dijelaskan sendiri oleh Allah dalam firman-Nya surat *al-Taubah* ayat 60 yang bunyinya<sup>6</sup>:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. sebagai satu kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha bijaksana*”.

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang bahwa, Allah SWT. telah menentukan dengan pasti siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, dan mereka berjumlah delapan golongan<sup>7</sup>. Adapun delapan golongan yang dimaksud adalah fakir, miskin, amil, muallaf, *riqab*, *garim*, *sabilillah* dan *ibn sabil*<sup>8</sup>.

<sup>5</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 34.

<sup>6</sup> Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 1, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 48.

<sup>7</sup> Syafrida, Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, Cet. 1, (Pekanbaru: Cv. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 144

<sup>8</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 69.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ibnu Sabil* ‘orang dalam perjalanan’. *Ibnu sabil* adalah musafir yang terlantar dalam perjalanannya, karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang. Sabil artinya jalan, maka orang yang berada dalam perjalanan dinamakan *Ibnu sabil*<sup>9</sup>.

Sebagaimana firman Allah Ta’ala, dalam surat al-An’aam ayat 153:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۗ

ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: “Dan sungguh inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah! jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan menceraikan kamu dari jalan-Nya, Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa”

Menurut Syafi’iyah, *ibnu sabil* mempunyai dua macam. Pertama, orang yang melakukan perjalanan di negerinya sendiri. Kedua, orang yang melakukan perjalanan di negeri orang lain<sup>10</sup>.

Boleh juga dimaksudkan dengan “*Ibnu sabil*,” anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan). Hendaklah anak-anak itu diambil dan dipelihara dengan harta yang diperoleh dari bagian ini. Jika masuk ke dalamnya, mereka yang tiada mempunyai rumah tangga,

<sup>9</sup> Saleh Al-Fauzan, *op. cit.*, hlm. 282.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 1, ( Surakarta : Insan Kamil , 2016 ), hlm 732

bergeladangan di jalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak mempunyai usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya<sup>11</sup>.

Para ulama telah sepakat bahwa seorang musafir yang jauh dari kampung halamannya berhak menerima zakat sekadar yang dapat membantu untuk mencapai tujuannya jika bekalnya tidak mencukupi. Namun, para ulama mensyaratkan perjalanan yang di lakukan itu adalah perjalanan dalam rangka taat kepada *syara'* dan bukan untuk maksiat<sup>12</sup>. Ketaatan itu seperti haji, jihad, dan arah yang dianjurkan<sup>13</sup>.

Sebagaimana telah dijelaskan, orang-orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan. Dan orang-orang yang tidak berhak menerima zakat ada lima golongan<sup>14</sup>, Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat, adalah:

- a. Orang kaya.
- b. Orang kuat yang mampu bekerja.
- c. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang memerangi islam, berdasarkan ijmak ulama dan kafir zimmi menurut jumhur fuqaha.

<sup>11</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 7. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 39.

<sup>12</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Abu Syaqqina), Jilid 2, (Jakarta Timur: Kota Abadi Gemilang, 2013), hlm. 136.

<sup>13</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 287.

<sup>14</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 74, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), hlm. 215.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Anak-anak orang yang mengeluarkan zakat, kedua orang tua dan istrinya. Adapun terhadap keluarga yang lain, terdapat perbedaan pendapat dan ada perinciannya.
- e. Keluarga Nabi s.a.w. yaitu *Banu Hasyim* saja, atau *Banu Hasyim* dan *Banu al- Muthalib*, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal itu.

Memberi zakat pada orang kaya adalah merusak tujuan diwajibkannya zakat, yaitu memberi kecukupan orang-orang fakir. Karenanya maka hal itu tidak diperbolehkan<sup>15</sup>. Sabda Rasulullah saw.:

فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta-harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir dari mereka.”<sup>16</sup>

Pada kondisi tertentu, Mengenai *ibnu sabil* yang kaya di negerinya bisa menerima zakat. Sabda Rasulullah s.a.w:

لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِعَبْدِي إِلَّا لِثَلَاثَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ، وَ رَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ

فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَأَهْدَى لَهُ

<sup>15</sup> Yusuf Qardawi, *op.cit.*, hlm. 673.

<sup>16</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, (Terj Tajuddin Arief), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 615-616.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Tidak dihalalkan harta zakat untuk orang kaya kecuali bagi tiga golongan: *fisabilillah*, dan *ibnu sabil*, dan orang yang memiliki tetangga miskin, maka ia memberikan zakat kepada si miskin, sedangkan orang yang miskin itu memberikan kepada si kaya”<sup>17</sup>.

Yang dimaksud dengan *ibnu sabil*, seorang musafir muslim yang sedang sangat membutuhkan bekal perjalanannya. Semua ulama sepakat ia perlu dibantu kerana dengan alasan kemiskinannya pada waktu itu, meskipun ia orang kaya di negerinya. Namun, yang mengundang perbedaan pendapat dikalangan para ulama ahli fikih ialah kalau misalnya orang itu bisa mencari pinjaman atau hutangan, apakah ia boleh diberi bagian zakat atau tidak?<sup>18</sup>. Hal ini hanyalah bagi orang yang mempunyai harta di negerinya, dan mampu membayar pinjamannya itu<sup>19</sup>.

Di antara ulama yang berbeda pendapat mengenai hal ini adalah Imam Kamal al Din Muhammad dan Imam Nawawi:

Pendapat Imam Kamal al Din Muhammad mengatakan:

وَالأَوْلى لَهُ أَنْ يَسْتَفْرِضَ إِنْ قَدَرَ وَلَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ لِجَوَازِ عَجْزِهِ عَنِ الأَدَاءِ وَلَا يَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ

<sup>17</sup> Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz. 3, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993), hlm. 39.

<sup>18</sup> Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Cet 1, (Terj Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 371-372.

<sup>19</sup> Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 658.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Yang utama adalah ia meminjam harta itu, kalau mampu mengembalikannya, akan tetapi hal itu bukan merupakan kewajiban karena mungkin orang itu tidak mampu mengembalikannya”<sup>20</sup>.

Sedangkan menurut Imam Nawawi berpendapat bahwa:

لَوْ وَجَدَ ابْنُ السَّبِيلِ مَنْ يُفْرِضُهُ كِفَايَتُهُ وَلَهُ فِي بَلَدِهِ وَقَادَةٌ لَمْ يَلْزَمُهُ أَنْ يُفْتَرَضَ مِنْهُ بَلَّ يَجُوزُ صَرَفُ الزَّكَاةِ إِلَيْهِ

Artinya: “Andaikata Ibnu Sabil mendapatkan orang yang akan meminjamkan harta kepadanya untuk mencapai tujuannya, tidaklah mesti ia meminjamkan harta itu, akan tetapi boleh memberikan zakat kepadanya”<sup>21</sup>.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, terdapat perbedaan pendapat antara Imam Kamal al Din Muhammad dan Imam Nawawi. Imam Kamal al Din yang bermazhab Hanafi sedangkan Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i. Imam Kamal al Din Muhammad berpendapat bahwa hanya bisa meminjamkan kepada *ibnu sabil* tersebut. Sementara Imam Nawawi berpendapat *ibnu sabil* berhak diberi zakat seperti yang dijelaskan diatas.

<sup>20</sup> Al-Imam Kamal Al-Din Muhammad, *Syarh Fath Al-Qadir*, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 269.

<sup>21</sup> Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, Jilid 6, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm. 261.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang masalah ini agar penelitian serta pandangan bagi kedua tokoh tersebut menjadi lebih jelas dan terperinci dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **STATUS HUKUM PEMBERIAN ZAKAT BAGI *IBNU SABIL* YANG KAYA DI TEMPAT ASAL (STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM NAWAWI DAN IMAM KAMAL AL DIN MUHAMMAD)**”.

Penulis menjadikan pendapat dan pemikiran kedua tokoh tersebut dan dijadikan penelitian karena amatlah sesuai diteliti untuk bisa dijadikan rujukan bagi orang-orang yang berpergian dan terputus bekalannya sewaktu berjauhan dari halaman kampung.

#### B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penulis membatasi penulisan ini dari aspek status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* yang kaya menurut pendapat Imam Nawawi dan Imam Kamal al Din Muhammad dan faktor perbedaan pendapat diantara kedua tokoh tersebut.

#### Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, untuk membatasi pembahasan, maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pendapat Imam Kamal al Din Muhammad dan Imam Nawawi mengenai status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* yang kaya?
2. Apakah perbedaan pendapat Imam Kamal al Din Muhammad dan Imam Nawawi dan bagaimana titik persamaan pendapat mereka mengenai status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* yang kaya?

#### Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan dari penelitian adalah:
  - a. Untuk mengetahui pandangan Imam Nawawi dan Imam Kamal al Din Muhammad mengenai status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* yang kaya.
  - b. Untuk mengetahui perbedaan pendapat Imam Nawawi dan Imam Kamal al Din Muhammad mengenai status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* yang kaya.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:
  - a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini yaitu mencapai ridha Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai bahan informasi bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* yang

kaya menurut pendapat Imam Nawawi dan Imam Kamal al Din Muhammad.

- b. Sebagai sebuah karya ilmiah, untuk mendapat dan menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih dan ilmu hukum, terutama zakat.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Metode Penelitian

Penulisan ilmiah akan menentukan hasil kerja seseorang peneliti atau penulis. Metode ini mencakup pola fikir, bagian perencanaan awal, mekanisme kerja, merancang pemikiran, merumuskan gagasan awal, meninjau ulang perumusan, sistematisasi pemikiran, penggunaan sumber ilmiah terpercaya, dan menyajikan hasil kerja ilmiah<sup>22</sup>

Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka dalam melacak data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan masalah dalam skripsi ini, penulis akan menempuh metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

<sup>22</sup> William Chang, *Metodologi Penulisan Ilmiah Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Disertasi Untuk Mahasiswa*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014)h, 14

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan meneliti atau menelaah buku atau literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yaitu status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* yang kaya.

## 2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah *library research* maka sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu sumber berupa buku dan majalah ilmiah, disertasi atau tesis, biasanya tersimpan di perpustakaan<sup>23</sup>. Bahan pokok yang diambil dari *kitab Fath Al-Qadir* merupakan kitab rujukan Mazhab Hanafi oleh Imam Kamal al Din Muhammad dan kitab *Al-Majmu' Syarah Muhazzab* merupakan kitab rujukan Mazhab Syafi'i oleh Imam Nawawi.
- b. Bahan hukum skunder adalah sumber bahan penunjang yang berkaitan dengan penelitian yaitu berupa kitab *Hukum Zakat* karya Yusuf Qardhawi, *Fiqih Empat Mazhab* karya Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Shahih Fikih Sunnah* karya Abu Malik Kamal dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier yakni sumber pelengkap seperti kamus bahasa Arab Indonesia dan lain-lain.

## 3. Teknik Pengumpulan Data ( *contact analysis* )

<sup>23</sup> Lexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 159

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang diperlukan, baik itu dari bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literatur yang lain dan mengklasifikasikannya sesuai dengan pokok-pokok permasalahannya yang dibahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung pada bagian-bagian yang dianggap dapat dijadikan sumber rujukan untuk dijadikan karya ilmiah yang disusun secara sistematis.

#### 4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat para ulama mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan indentifikasi masalah yang ingin dibahas untuk dianalisis. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Nawawi dan Imam Kamal al Din Muhammad yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

#### 5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan laporan dari penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Kamal al-Din Muhammad dan Imam Nawawi yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode Komparatif, yaitu penelitian yang tidak hanya terbatas pada masalah pengumpulan dan penyusunan data, tetapi juga meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut.
- c. Metode Induktif yaitu meneliti dan menganalisa data dari Mazhab Hanafi dan Imam Mazhab Syafi'i yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

#### Sistematika Penelitian

Agar penulisan laporan ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

**BAB I:** Pendahuluan yang terdiri dari: Latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Didalam bab ini membicarakan persoalan tentang status hukum pemberian zakat pada *ibnu sabil* yang kaya juga terdapat pendapat dari Imam Kamal al Din Muhammad dan Imam Nawawi, yang gambaran umum riwayat hidupnya dibahas didalam bab II.

**BAB II:** Di dalam bab ini menjelaskan gambaran umum biografi Imam Kamal al-Din Muhammad dan Imam Nawawi, sejarah ringkas kedua mazhab, pendidikan dan guru-gurunya, karya-karya serta murid-muridnya. Adapun tinjauan umum tentang status hukum zakat pada *ibnu sabil* secara umum akan dibicarakan di dalam bab III.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III:** Bab ini menjelaskan tinjauan tentang zakat, dasar hukum zakat dan hikmahnya, syarat wajib zakat, golongan yang berhak menerima zakat, pembahasan tentang *Ibnu Sabil* dan golongan yang tidak berhak menerima zakat. Adapun tentang pendapat antara dua imam terbabit tentang status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* dan metode antara kedua tokoh tersebut dengan lebih jelas lagi akan dibahas didalam bab IV

**BAB IV:** Pada bab ini berisikan hasil penelitian dari pendapat Imam Kamal al Din Muhammad dan Imam Nawawi tentang status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* yang kaya, dan hasil titik temu persamaan antara dua tokoh tersebut dan perbedaan pendapat tentang status hukum pemberian zakat bagi *ibnu sabil* yang kaya. Setelah itu, segala ringkasan serta saranan yang lebih mendalam akan dibahas didalam bab V.

**BAB V:** Bab ini merupakan bab yang merangkumi atau kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan disertai beberapa saranan.

**DAFTAR PUSTAKA**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### BIOGRAFI IMAM KAMAL AL-DIN MUHAMMAD DAN IMAM NAWAWI

#### A. Biografi Imam Kamal Al-Din Muhammad

##### 1. Riwayat Hidup Imam Kamal Al-Din Muhammad

Mempelajari riwayat orang besar adalah sangat penting. Apalagi beliau adalah seorang yang alim, ahli hadits dan bahasa. Beliau bernama lengkap *Muhammad bin Abdul Hamid Kamaluddin* yang terkenal dengan sebutan *Ibnu al-Humam*. Bapakny adalah seorang hakim didaerah siwas dari negara Romawi, kemudian datang di Kairo dan berkuasa disana. Beliau dilahirkan disana pada tahun 788 M dan wafat pada hari jum'at tanggal 7 Ramadhan tahun 861 M<sup>26</sup>, akan tetapi *as-Suyuti* berkata didalam terjemah kitab *al-Baghiyah* dia Ibnu al-Humam dilahirkan tahun 790<sup>27</sup>.

Beliau tumbuh besar dan berkembang belajar dengan ayahnya dan para ulama negaranya. Kemudian dia membaca kitab *al-Hidayah* dengan *Imam Sirojuddin* yang terkenal dengan sebutan "orang yang membaca

<sup>26</sup> Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qodir*, Juz: I, Bairut Libanan: Dar al-Kuub, t.t, hlm 3

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 4

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Kitab al-Hidayah*". Beliau *Ibnu al-Humam* adalah seorang Imam yang pandai dalam membahas tentang ilmu *Usul Fiqh, Hadits, Tafsir dan Nahwu*<sup>28</sup>.

## 2. Dasar-Dasar Pendapat Imam Kamal Al-Din Muhammad

*Muhammad bin Abdul Wahid bin Abdul Hamid Kamaluddin* yang terkenal dengan sebutan *Ibnu al-Humam*. Beliau adalah seorang yang alim, kemuliaan atas fatwa-fatwa banyak sekali orang yang membutuhkan ilmu beliau. Selain ahli dalam *ilmu usul fiqh, nahwu, ilmu ma'ani* dan *ilmu bayan* beliau juga alim dalam dalam *ilmu fiqh*. Imam Ibnu al-Humam dikenal sebagai ulama', karena dalam menetapkan hukum Islam, baik yang diistimbatkan dari al-Qur'an atau hadits, beliau banyak menggunakan nalar. Beliau menggunakan *ra'yi* dan *khabar ahad*<sup>29</sup>. Apabila ada hadits yang bertentangan, beliau menetapkan hukum dengan jalan qiyas dan istihsan.

Adapun dasar-dasar yang digunakan Ibnu al-Humam dalam menetapkan hukum Islam itu adalah sebagai berikut.

- a. Al-qur'an

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 7

<sup>29</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet: 1, Jakarta: Logos, 1995, hlm. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hadits Nabi Muhammad Saw dan dasar-dasar yang shahih serta yang telah masyhur di antara ulama yang lain.
- c. Fatwa-fatwa para shahabat
- d. *Qiyas*
- e. *Istihsan*
- f. '*Urf*' (adat yang telah berlaku di dalam masyarakat umat Islam)<sup>30</sup>

**3. Ciri-ciri Khas Fiqh Ibnu al-Humam**

Imam Ibnu al-Humam adalah ulama Hanafiyah, secara tidak langsung beliau menganut dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Ibnu al-Humam dalam menentukan hukum Islam itu pertama-tama mencari dasar hukum dalam al-Qur'an, karena al-Qur'an merupakan landasan yang paling pokok. Kalau tidak ditemukan, mencari dalam hadits Nabi Muhammad Saw, kalau juga tidak ditemukan, maka mengambil dari fatwa-fatwa para shahabat yang paling kuat dan kalau tidak ada juga, maka Imam Ibnu al-Humam melakukan ijtihad.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet: 5, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986, hlm 79

<sup>31</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm 99

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**4. Pendidikan Ibnu al-Humam**

Ibnu al-Humam adalah seorang yang alim, selain ilmu *Usul fiqh*, *Hadits*, *Tafsir* dan *Nahwu*, beliau seorang imam yang pandai dalam ilmu Ma'ani dan ilmu *Bayan*. Beliau juga ahli dalam *Tahqiq al-Kitab*, ahli debat di *Siwasi*, dan beliau mempunyai bagian dari keadaan orang yang mempunyai kemuliaan sehingga banyak sekali orang-orang yang yang membutuhkan ilmu beliau. Imam Ibnu al-Humam mengamalkan atau berfatwa dalam waktu hanya sebentar saja, karena beliau wafat pada hari jum'at tanggal 7 Ramadhan tahun 861.

Adapun guru-guru Imam Ibnu al-Humam yang banyak jasanya yaitu beliau belajar dengan Imam Sirojuddin dan dengan Muhib Ibnu as-Syuhnah. Beliau belajar Bahasa Arab dengan Jamal al-Humaidi, *Ilmu Usul Fiqh* dengan al-Basathi, *Ilmu Hadits* dengan Abi Zahra al-Iraqi. Beliau lebih unggul dari pada kawan-kawannya.

**5. Karya-karya Imam Ibnu al-Humam**

Imam Ibnu al-Humam adalah seorang yang ahli dalam membahas ilmu usul fiqh, hadits, tafsi dan nahwu. Beliau mempunyai karangan- karangan kitab al-mu'tabardiantaranya yang terpenting adalah "Syarah Al- Hidayah" yang disebut "*Fathul Qadir*". Begitu juga *Kitab at-Tahrir* tentang *Ushul Fiqh*.

Al-Jama'i berkata : saya telah melihat dari karangan ”*Fathul al-Qadir*” dari permulaan kitab sampai bab kitab *al-Wakalah*, yang ini adalah puncak karangan beliau , *Kitab at-Tahrir* tentang *usul fiqh*, *Kitab al-Musayarah* tentang akidah, dan di dalam *Kitab al-Muhtashar* dalam masalah-masalah sholat.

## 6. Murid-murid Imam Ibnu al-Humam

Adapun murid-murid Imam Ibnu al-Humam diantaranya yaitu Syamsuddin Muhammad yang terkenal Ibnu Amir Haji al-Halbi dan Muhammad bin Muahammad bin as-syuhnah, serta Saifuddin bin Umar bin Qutlubigha.<sup>32</sup>

## B. Metode Istimbath Hukum Imam Kamaluddin

Dalam menetapkan hukum Islam baik yang diistimbathkan dari al-Qur'an maupun hadits beliau banyak menggunakan nalar, beliau mengutamakan *ro'yi* dari pada *khobar ahad*.<sup>33</sup> Adapun metode istimbath *Imam Kamaluddin al-Humam al-Hanafi* dalam menentukan suatu hukum syara' yaitu sebagai berikut :

<sup>32</sup> Al-Kamal bin al-Hummam al-Hanafi, *Syarh Fathul Qadir*, Juz: I, *op., cit*, hlm 8

<sup>33</sup> Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, cet. II, Terjemah: A.M Basamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hlm. 333

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Al-qur'an

Al-Qur'an adalah kalamullah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw yang merupakan sumber dari segala sumber dari segala sumber hukum. Menurut al-al-Bazdawi, Imam Ibnu al-Humam menetapkan al-Qur'an adalah lafal dan maknanya. Sedangkan menurut as-Sarakhsi, al-Qur'an dalam pandangan Imam Ibnu al-Humam hanyalah makna, bukan lafal dan makna.<sup>34</sup>

## 2. Hadits

Hadits berguna sebagai penjelas al-Qur'an yang masih global dan merupakan risalah yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw dari Allah Swt yang disampaikan pada kaumnya.

Ulama Hanafiyah termasuk beliau Ibnu al-Humam dalam menetapkan bahwa sesuatu yang ditetapkan dengan al-Qur'an yang *qath'i dalalahnya* dinamakan fadlu, sedangkan sesuatu yang ditetapkan oleh hadits yang *dhanny dalalahnya*, dinamakan wajib. Demikian pula yang dilarang, tiap-tiap yang dilarang oleh al-Qur'an dinamakan haram dan tiap yang dilarang oleh hadits dinamakan makruh tahrim.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Teungku Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. 1, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 146

<sup>35</sup> Ibid., hlm. 154

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Fatwa-Fatwa Para Sahabat

Pada dasarnya Imam Abu Hanifah mendahulukan fatwa sahabat daripada qiyas, begitu juga Imam Kamaluddin bin al-Humam.<sup>36</sup> Jika tidak ditemukan dalam fatwa-fatwa para sahabat, maka melakukan ijtihad. Dalam hal ini mengambil fatwa-fatwa para sahabat itu, terlebih dahulu mengumpulkan beberapa pendapat sahabat, kemudian mengambil salah satu pendapat yang lebih kuat kebenarannya.

### 4. Ijma'

Abu Hanifah menurut ulama' Hanafiyah, termasuk Imam Kamal bin Humam menetapkan bahwa ijma' itu hujjah. Ulama Hanafiyah juga menerima *ijma' qaul* dan *sukuti*.<sup>37</sup> Ijma' adalah apabila terjadi suatu peristiwa yang memerlukan adanya ketentuan hukum, kemudian setelah peristiwa itu dikemukakan para Mujtahid dari kaum muslimin, mereka lalu mengambil persepakatan terhadap peristiwa tersebut, maka persepakatan mereka.<sup>38</sup>

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 161

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 162

<sup>38</sup> Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. I, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986, hlm. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Qiyas**

Qiyas digunakan untuk menggali hukum jika dalam hal menentukan hukum syara' tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan hadits dan tidak ditemukan pula fatwa-fatwa para shahabat, „maka berijtihad untuk menentukan hukum syara'. Adapun qiyas yang digunakan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Kamal bin al-Humam adalah yang dita'rifkan dengan “menerangkan hukum suatu urusan yang dinaskan hukumnya dengan suatu urusan yang lain yang diketahui hukumnya dengan al-Qur'an, hadits atau ijma', karena bersekutunya dengan hukum itu tentang illat hukum”.<sup>39</sup>

Pada dasarnya banyak memakai qiyas, karena lebih memperhatikan hukum-hukum bagi masalah-masalah yang belum pernah terjadi dan hukum-hukum yang akan terjadi. Illat itulah yang dipandang sebagai dasar untuk menetapkan hukum yang bagi hal-hal yang tidak diperoleh dari nas.

Jika hadits sesuai dengan hukum yang telah ditarik dengan jalan mempelajari illat, bertambah kukuhlah kepercayaannya, dan jika hadits itu diriwayatkan oleh orang kepercayaan, maka terlebih mengambil mengutamakan hadits dan meninggalkan qiyas. Kadang-kadang hukum yang diistimbatkan dengan illat sesuai dengan hadits. Hal ini bukan berarti mendahulukan qiyas atas hadits, apabila qiyas tidak dapat

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 166

dilakukan karena berlawanan dengan hadits, qiyas ditinggalkan dan mengambil Istihsan. Pokok pegangan dalam menggunakan qiyas adalah bahwa hukum syara' ditetapkan untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Ulama' Hanafiyah mensyaratkan kepada qiyas adalah hukum asal, dan nas bukan hukum yang dikhususkan untuk suatu hukum saja, dan nas bukanlah yang dipalingkan dari qiyas, yakni yakni qiyas yang menyalahi illat yang umum yang ditetapkan oleh syara' sendiri. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Kamal bin al-Humam berpegang pada umum illat kecuali apabila berlawanan dengan urf masyarakat, maka meninggalkan qiyas dan mengambil istihsan.<sup>40</sup>

## 6. Istihsan

Istihsan secara bahasa adalah memandang dua dan meyakini baiknya sesuatu. Sedangkan istihsan menurut istilah adalah salah satu metode ijtihad yang dikembangkan Ulama Mazhab Hanafi ketika hukum yang dikandung metode qiyas (analogi) atau kaidah umum tidak diterapkan pada suatu kasus.

Istihsan itu sendiri menurut ulama mazhab Hanafi, ada beberapa macam, antara lain :

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 171

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Al-Istihsan bi an-nas (istihsan berdasarkan ayat atau hadits).
- b. Al-Istihsan bi al-ijma' (istihsan berdasarkan pada ijma').
- c. Al-Istihsan bi al-qiyas al-khafi (istihsan berdasarkan qiyas yang tersembunyi).
- d. Al-Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan).
- e. Al-Istihsan bi al-urf (istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku umum).
- f. Al-Istihsan bi ad-darurrah (istihsan berdasarkan keadaan darurat).<sup>41</sup>

## 7. Adat Istiadat ('Urf)

Apabila dengan cara istihsan telah nyata tidak dapat dilakukan, maka Imam Hanafi serta Imam Kamaluddin bin Humam mengambil urusan itu kepada apa yang telah dilakukan oleh kaum muslimin ('Urf).<sup>42</sup> Dan 'urf dijadikan sebagai hujjah Imam Kamaluddin bin Humam.

Ulama Hanafiyah mengemukakan 'urf terhadap masalah-masalah yang tidak ada nasnya, mereka mengistihسانkan nas-nas yang umum jika menyalahi 'urf yang umum. Jika qiyas menyalahi 'urf, maka mereka

<sup>41</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedia Hukum Islam, *op. cit.*, Jilid III, hlm. 771

<sup>42</sup> Moenawar Chalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, *loc., cit.*, hlm 78

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil ‘urf. Begitu pula mereka mengambil ‘urf khas dikala tidak ada dalil yang menyalahinya.<sup>43</sup>

## B. Biografi Imam Nawawi

### 1. Riwayat Hidup Imam Nawawi

Imam An-Nawawi lahir pada pertengahan bulan Muharam tahun 631 H di kota Nawa<sup>44</sup>. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi<sup>45</sup>. Panggilannya : Abu zakaria. Namun panggilan ini tidak sesuai dengan aturan yang biasa berlaku. Para ulama telah menganggapnya suatu kebaikan sebagaimana yang dikatakan Imam An-Nawawi bahwa disunnahkan memberikan panggilan *kunyah* kepada orang-orang yang saleh baik dari kaum laki-laki maupun perempuan, mempunyai anak atau tidak mempunyai anak, memakai panggilan anaknya sendiri atau orang lain, dengan abu fulan atau abu fulanah bagi seorang laki-laki dan ummu fulan atau ummu fulanah bagi perempuan.<sup>46</sup>

<sup>43</sup> Teungku Hasbi Ash-Ashiddieqy, *loc. cit.*, hlm. 182

<sup>44</sup> Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Aburrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hal.54

<sup>45</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Min A’lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu’i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hal.756.

<sup>46</sup> *Ibid.*

Imam An-Nawawi dijuluki Abu Zakaria karena namanya adalah Yahya. Orang arab sudah terbiasa memberi julukan *Abu Zakaria* kepada orang yang bernama Yahya, karena ingin meniru Yahya Nabi Allah dan ayahnya Zakaria Alaihuma As-Salam, sebagaimana juga seorang yang bernama Yusuf dijuluki Abu Ya'qub, orang yang bernama Ibrahim dijuluki Abu Ishaq dan orang yang bernama Umar dijuluki Abu Hafsh. Pemberian julukan seperti di atas tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya dan Yusuf adalah anak bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang arab.<sup>47</sup>

Al-Hizami, yang dimaksud dengan ini adalah kakeknya Hizam yang tersebut di atas. Syaikh Imam An-Nawawi pernah bercerita bahwa sebagian kakeknya menyangka Al-Hizami merupakan nisbat pada Hizam Abu Hakim, salah seorang sahabat Rasulullah Saw. Hizam disini adalah kakeknya seorang yang mampir di Jaulan desa Nawa seperti kebiasaan orang-orang Arab. Lalu bermukim di sana dan diberikan keturunan oleh Allah hingga manusia menjadi banyak.<sup>48</sup>

An-Nawawi adalah nisbat pada desa Nawa tersebut. Dia merupakan pusat kota Al-Jaulan, dan berada di kawasan Hauran di provinsi Damaskus. Jadi Imam An- Nawawi adalah orang Damaskus karena menetap disana

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Imam An-Nawawi, *Op.Cit*, hal. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama kurang lebih delapan belas tahun. Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, “Barangsiapa yang menetap di suatu negeri selama empat tahun, maka dia dinisbatkan kepadanya.”<sup>49</sup>

Imam An-nawawi gelarnya adalah Muhyiddin. Namun, ia sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Al-Lakhani mengatakan bahwa Imam An-Nawawi tidak senang dengan julukan Muhyiddin yang di berikan orang kepadanya<sup>7</sup>. Ketidak-sukaan itu disebabkan karena adanya rasa tawadhu’ yang tumbuh pada diri Imam An-Nawai, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid’ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma’ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat islam dengan karya-karyanya.<sup>50</sup>

Imam An-Nawawi adalah ulama yang paling banyak mendapatkan cinta dan sanjungan makhluk. Orang yang mempelajari biografinya akan melihat adanya wira’i, zuhud, kesungguhan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, amal soleh, ketegasan dalam membela kebenaran dan amar

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 7.

<sup>50</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ma'ruf, nahi mungkar, takut dan cinta kepada Allah SAW dan kepada rasulnya. Semua itu menjelaskan rahasia mengapa ia dicintai banyak orang.<sup>51</sup>

Imam An-Nawawi merupakan ulama yang besar pada masanya. Menurut pendapat yang rajih, ia meninggal dunia sementara umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Ia telah meninggalkan berkas-berkas, ketetapan-ketetapan dan kitab-kitab ilmiah yang berbobot. Dengan peninggalan-peninggalan tersebut, ia telah menunjukkan bahwa ia melebihi ulama-ulama dan imam-imam pada masanya.<sup>52</sup>

Imam An-Nawawi menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, rela berada di pondok yang disediakan untuk para siswa. Merasa puas dengan makanan roti Al-Ka'k dan buah Tin. Ia memanfaatkan semua waktu dan tenaganya untuk melayani umat islam. Ia memakai pakaian tambalan dan tidak menghiraukan dengan perhiasan dunia, agar mendapatkan ridha Sang Raja Maha Pemberi.

Adz-Dzabhi mensifati Imam An-Nawawi sebagai orang yang berkulit sawo matang, berjenggot tebal, berperawakan tegak, beribawa, jarang tertawa, tidak bermain-main, dan terus bersungguh-sungguh dalam hidupnya. Ia selalu

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 755.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatakan yang benar, meskipun hal itu sangat pahit baginya dan tidak takut terhadap hinaan orang yang menghina dalam membela agama Allah.<sup>53</sup>

Adz-Dzahabi mengatakan di dalam kitab *Tarikh Al-Islam* bahwa Imam An- Nawawi mengenakan pakaian-pakaian sebagaimana para ahli fikih di Hauran mengenakannya, namun ia tidak terlau memperhatikan masalah berpakaian.<sup>54</sup>

## 2. Pendidikan

Syaikh Yasin bin Yusuf Al Marakisyai melihat Imam An-Nawawi di kota Nawa, ketika itu umurnya masih sepuluh tahun. Anak-anak kecil yang lain memaksanya untuk bermain bersama mereka, namun Imam An-Nawawi lari dari mereka dan menangis karena dipaksa. Dia membaca Al- Qur'an ketika itu, lalu hatinya menjadi senang kepada Nawawi. Ayahnya menempatkannya di toko, namun kesibukannya dengan Al-Qur'an tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual beli.<sup>55</sup>

Imam An-Nawawi tumbuh berkembang dalam penjagaan, kebaikan, dan menghafalkan Al-Qur'an. Dia menghabiskan waktunya di toko bersama dengan ayahnya. Kemudian pada tahun 649 ayahnya memindahkannya ke

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 757.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 757.

<sup>55</sup> kesibukannya dengan Al-Qur'an tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual beli

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Damaskus agar belajar di sana. Dia bertempat di asrama para siswa. Dia mengandalkan kekuatannya dengan roti kasar. Dia belajar kitab *At-Tanbih* dan mengafalnya dalam empat bulan setengah dan belajar *Al Muhadzab*.

Imam An-Nawawi menghafal kitab *At-Tanbih* dalam waktu kurang lebih empat bulan setengah dan ia hafal seperempat pembahasan ibadah dari kitab *Al- Muhadzab* dalam sisa tahun itu.<sup>56</sup> kemudian mensyarahi, mentashi di hadapan syaikhnya yaitu seorang Imam, ulama besar, zuhud, wara', mempunyai keutamaan dan pengetahuan-pengetahuan yakni Abu Ibrahim bin Ahmad bin Usman Al- Maghribi Asy-Syafi'i, dan ia selalu bersama dengannya.<sup>57</sup>

Ketika Imam An-Nawawi pergi haji bersama ayahnya, tampak oleh ayahnya tanda-tanda kecerdasan dan kemampuan memahami. Dia bermukim di madinah selama satu bulan setengah. Dalam perjalanannya dia banyak mengalami sakit. Kembali dari haji, dia memfokuskan diri dengan mencari ilmu baik siang maupun malam. Karena itu dia dijadikan percontohan dalam perumpamaan.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 55

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ustadz Ahmad Abdul Aziz Qasim, ada beberapa hal yang biasa membentuk kepribadian yang besar pada Imam An-Nawawi : macam pertama berupa kemauan sendiri yang muncul dari dirinya seperti<sup>59</sup>:

- Melakukan perjalanan dalam mencari ilmu.
- Keberadaannya di Madrasah Ar-Rawahiyah.
- Bersungguh-sungguh dalam belajar.
- Banyak belajar dan mendengar.
- Banyak menghaafal dan menelaah.
- Belajar dari guru-guru besar dan mendapat perhatian dari mereka.
- Tersedianya kitab-kitab secara lengkap.
- Sering mengajarkan ilmu yang telah didapatkan dari gurugurunya.

### 3. Guru-guru Imam Nawawi

Imam An-Nawawi dalam perjalanan mencari ilmunya telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain :

#### 1) Ilmu Fiqih

<sup>59</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, hal. 762

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu Fiqih adalah :

- a) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Utsman Al-Maghribi Ad-Dimasyqi : dia adalah seorang Imam, yang diakui keilmuannya, zuhudnya, wara'nya, banyak ibadahnya, besar keutamaannya, dan kelebihan semuanya itu di atas teman- temannya<sup>60</sup>
- b) Abu Muhammad Abdurrahman bin nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa Al-Maqdisi Ad-Dimasyqi : dia adalah seorang Imam, orang yang arif, zuhud, ahli ibadah, wara', sangat teliti, dan mufti damaskus pada masanya
- c) Syaikh Abu hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib Ar-Raba'I Al-irbili : dia adalah orang yang teliti dan menjadi seorang mufti
- d) Abu Al-hasan bin Sallar bin Al-Hasan Al\_Irbili Al-halabi Ad-Dimasyqi : dia adalah seorang Imam yang disepakati keimamannya, keagungannya, kelebihannya dibidang ilmu madzhab di zamannya

**2) Ilmu Ushul Fiqih**

Imam An-Nawawi mempelajari ilmu ushul fikih kepada sejumlah ulama. Yang paling masyhur dan yang paling besar antara lain : Al-Qodhi Abu Al Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali

<sup>60</sup> Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, hal.12

Muhammad At-Taflisi Asy-Syafi'i<sup>61</sup>. Imam An Nawawi belajar kepadanya Al-Muntakhob karya Imam Fakhrudin Ar-Razi dan sebagian dari kitab Al-Mustashfa karya Al-Ghazali<sup>62</sup>

### b) Murid-murid Imam An-Nawawi

Di antara murid-murid Imam An-Nawawi adalah :

- 1) Ala'uddin bin Al-Aththar
- 2) Shadr Ar-Rais Al-Fadhil Abu Al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ah
- 3) As-Syamsi Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin An- Naqib.
- 4) Al-Nadar Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jum'ah
- 5) Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Utsman bin Muzhir Al-Anshari
- Ad-Dimasyiqi Al-Muqri.
- 6) Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan
- 7) Al-Faqih Al-Muqri Abu Al-Abbas Ahmad Adh-Dharir Al-Wasithi

<sup>61</sup> Syaikh Ahmad Farid, *Op. Cit*, hal. 773.

<sup>62</sup> Imam An-Nawawi, *Op. Cit*, hal. 16.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Metode Istinbath Hukum Imam An-Nawawi

*Istinbat* merupakan sistem atau metode para mujtahid yang digunakan untuk menemukan atau menetapkan suatu hukum. *Istinbat* erat kaitannya dengan fikih, karena sesungguhnya fikih, dan segala hal yang berkaitan dengannya, merupakan hasil ijtihad para mujtahid dalam menetapkan hukum dari sumbernya.

Metode *istinbath* hukum yang dipakai Imam An-Nawawi pada dasarnya adalah sama dengan *istinbat* hukum yang dipergunakan oleh Imam Syafi'i, hal ini disebabkan karena Imam An-Nawawi merupakan salah satu ulama golongan Syafi'iyah. Selain itu tidak ada pembahasan khusus mengenai metode *istinbath* hukum yang dilakukan oleh Imam An-Nawawi, baik berupa buku yang ditulis olehnya maupun oleh muridnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui metode *istinbath* hukum yang dipergunakan Imam An-Nawawi sangat perlu kiranya terlebih dahulu penulis paparkan metode *istinbat* hukum Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i ini dibangun oleh Imam Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i seorang keturunan Hasyim bin Abdul Muthalib<sup>63</sup>. Aliran keagamaan Imam Syafi'i ini sama dengan Imam mazhab lainnya dari mazhab imam

<sup>63</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967).hal. 119.

empat yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibnu Hambal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah*. Golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jamā'ah* dalam bidang *furu'* terbagi kepada dua aliran diantaranya adalah aliran *Ahlu al-Hadīts* dan aliran *Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk dalam aliran *Ahlu al-Hadīts*. Oleh karena itu, meskipun Imam Syafi'i digolongkan sebagai orang yang beraliran *Ahlu al-Hadīts*, namun pengetahuannya tentang fiqih *Ahlu Al-Ra'yi* tentu akan memberi pengaruh kepada metodenya dalam menetapkan hukum.

Dalam kitabnya *al-Risalah*, Imam Syafi'i menjelaskan kerangka dan dasar-dasar madzhabnya dan juga beberapa contoh bagaimana merumuskan hukum-hukum *far'iyah*. Menurut Imam Syafi'i, Al-Qur'an dan Hadits adalah berada dalam satu tingkat, dan bahkan merupakan satu kesatuan sumber syari'at Islam. Sedangkan teori *istidlāl* seperti *qiyas*, *istihsan*, dan lainnya hanyalah merupakan suatu metode merumuskan dan menyimpulkan hukum-hukum dari sumber utamanya tadi.

Pemahaman integral terhadap Al-Qur'an dan Hadits ini merupakan karakteristik yang menarik dari pemikiran fiqh Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, kedudukan Hadits dalam banyak hal adalah sebagai penjelas dan penafsir sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Al-Qur'an. Oleh karena sunnah Nabi tidak berdiri sendiri, tetapi punya keterkaitan erat dengan Al-Qur'an. Imam Syafi'i juga mempunyai pandangan yang dikenal dengan *qaul al-qādim* dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*qaul al-jadīd*. *Qaul al-qadīm* juga terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, yang dicetuskan di Irak. Sedangkan *qaul al-jadīd*nya terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Umm* yang dicetuskan di Mesir.

Menurut Imam Syafi'i struktur hukum Islam dibangun di atas sumber-sumber hukum yang terdiri atas al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. Meskipun ulama' sebelumnya juga menggunakan empat dasar di atas, tetapi rumusan Imam Syafi'i punya nuansa dan paradigma baru, penggunaan ijma' misalnya tidak sepenuhnya mengikuti rumusan Imam Malik yang sangat umum dan tanpa batas yang jelas. Bagi Imam Syafi'i ijma' merupakan metode dan prinsip dan karenanya ia memandang konsensus orang-orang umum sebagaimana dinyatakan Imam Malik dan ulama-ulama Madinah.

Satu hal yang perlu diketahui bahwa Imam Syafi'i tidak bersikap fanatik terhadap pendapat-pendapatnya, hal ini nampak pada suatu ketika ia pernah berkata: "Demi Allah aku tidak peduli apakah kebenaran itu nampak melalui lidahku atau melalui lidah orang lain."<sup>64</sup>.

Adapun penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>64</sup>Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002), hal. 190

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan Al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat *zanni*, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imam Syafi'i atas Al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep *al-bayan*. Melalui konsep *al-bayan* ini, ia kemudian mengklasifikasikan dilalah nas atas 'amm dan *khas*. Sehingga ada dilalah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan *khas*, dan ada pula dilalah 'amm dengan maksud *khas*.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan 'amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.<sup>65</sup>

#### b. As-Sunnah

Menurut Imam Syafi'i yang dimaksud adalah Hadis.<sup>56</sup> Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah Al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang

<sup>65</sup> M. Idris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.). hal.21-23

menginterpretasikan isi kandungan Al-Qur'an, sehingga kedudukan Sunnah atas Al- Qur'an sebagai berikut:

- 1) *Ta`kid*, menguatkan dan mengokohkan Al-Qur'an
- 2) *Tabyin*, menjelaskan maksud nas Al-Qur'an.
- 3) *Tasbit*, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam Al-Qur'an.
- 4) Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas Al-Qur'an, karena Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keotentikkan Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.

Dalam implementasinya, Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan Al-Qur'an dan juga hadits mutawatir.

Imam Syafi'i menerima hadits ahad mensyaratkan harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 1) Perawi dapat dipercaya keagamaannya dan juga tidak menerima hadits dari orang yang tidak dipercaya.
- 2) Perawinya dabit
- 3) Perawinya berakal dalam artinya bisa memahami apa yang diriwayatkan
- 4) Hadits yang diriwayatkan tidak menyalahi ahli hadits yang juga meriwayatkan.

### c. Ijma'

Ijma' menurut Imam Syafi'i adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi'i tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat.

Imam Syafi'i mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama dimasa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.

Imam Syafi'i membagi ijma' menjadi dua yaitu *ijma' sarih* dan *ijma' sukuti*. Namun yang paling diterima olehnya adalah *ijma' sarih* sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan *ijma' sukuti* ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya. Melihat kondisi kehidupan para ulama dimasanya yang telah terjadi ikhtilaf dikalangan mereka, maka menurutnya, *ijma'* hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.<sup>66</sup>

#### d. Qiyas

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imam Syafi'i.<sup>67</sup> Dengan demikian Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan *ijma'* dalam menetapkan hukum Islam. Ia menempatkan qiyas setelah *ijma'*, karena *ijma'* merupakan ijihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijihad individual.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 1) Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.

<sup>66</sup> T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), hal. 28.

<sup>67</sup> Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H. / 1997), hal.298.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengetahui hukum Al-Qur'an, *faraid*, *ushul*, *nasikh-mansukh*, *'amm-khas*, dan petunjuk dilalah naahs
- 3) Mengetahui Sunnah, qaul sahabat, ijma` dan ikhtilaf dikalangan ulama.
- 4) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.<sup>68</sup>

#### e. Istidlal

Bila Imam Syafi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma` dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "*syar`u man qablana*" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> M. Idris al-Syafi'i. *Op.Cit*, hal.510-511.

<sup>69</sup> Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 245.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM MENGENAI ZAKAT DAN *IBNU SABIL*

##### A. Pengertian zakat

Zakat secara bahasa dapat diartikan berkembang dan berkah, seperti dalam ungkapan berikut: زَكَا الزَّرْعُ (tanaman itu berkembang), زَكَتِ النَّفَقَةُ (nafkah itu berkat), dan فُلَانٌ زَكَأَ (si fulan banyak kebajikannya). Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan<sup>70</sup>, sebagaimana dalam firman Allah swt:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۙ

Artinya: “*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu*”.

(QS. Asy-Syams (91): 9)

Maksud ayat di atas, yakni membersihkan dari segala noda.<sup>71</sup> Zakat juga diartikan memuji, sebagaimana dalam firman Allah swt:

تَزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ

Artinya: “*Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci*”. (QS. An-Najm (32): 32)

Maksudnya, jangan puji diri sendiri<sup>72</sup>.

<sup>70</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 343

<sup>71</sup> *Ibid*

<sup>72</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat sendiri mempunyai dua pengertian; etimologi (bahasa) dan terminologi (istilah). Zakat secara terminologi juga memiliki dua pengertian; mensucikan jiwa dengan keimanan dan mensucikan jiwa dengan memberikan sebagian harta benda<sup>73</sup>.

Sementara zakat dalam perspektif terminologi syariat adalah mensucikan jiwa dan mensucikan harta benda. Keduanya pada dasarnya mengarah pada pembersihan jiwa. Tetapi yang pertama adalah membersihkan jiwa dengan mengoptimalkan kualitas iman; dan yang kedua membersihkan jiwa dengan mendermakan sebagian harta benda<sup>74</sup>.

وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۗ

Artinya: “...dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.” (QS. Fushilat: 6-7).

Mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan zakat dalam ayat ini adalah mensucikan diri dengan beriman, karena Allah *Ta'ala* berfirman, “...Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya), (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat.” Padahal menunaikan zakat

<sup>73</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*. Cet. 3, (Ter Fathoni Muhammad), (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), hlm. Viii

<sup>74</sup> *Ibid*

tidak lebih penting daripada mendirikan shalat maka pengertian zakat dalam ayat ini adalah mensucikan jiwa dengan beriman<sup>75</sup>.

Adapun zakat dengan mendermakan harta benda maka landasannya sangat banyak, di antaranya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ ٣٩

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Ruum: 39).

Zakat dalam ayat ini adalah zakat dengan mendermakan sebagian harta benda, karena disini dibandingkan dengan riba yang mengandung unsur kezaliman. Sementara zakat pasti mengandung unsur kebaikan. Intinya, zakat disini berhadapan dengan riba<sup>76</sup>.

Zakat adalah salah satu rukun Islam dan merupakan sendi-sendi utama agama Islam. Perintah menunaikan zakat ini seiring mengiringi perintah shalat yang merupakan tiang agama. Pada hakikatnya, zakat merupakan ukuran yang dapat menjelaskan bahwa seseorang lebih mencintai apa yang ada di sisi Allah *Ta'ala*. Sebab, harta merupakan sesuatu yang paling dicintai seseorang dan sesuatu yang paling dicintai tentu hanya akan diberikan kepada kekasih tercinta yakni Dzat

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm ix

<sup>76</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang wajib diimani. Selain itu, Allah *Ta'ala* juga sangat mencintai harta dan mengeluarkan zakatnya<sup>77</sup>.

### B. Dasar hukum zakat dan hikmah

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Alquran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan syawal pada tahun tersebut<sup>78</sup>.

Ibnu Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda kepada Mu'adz bin Jabal r.a. ketika beliau akan mengutusny ke Yaman, sabdanya:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ أَعْيَابِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِنَّكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِجَابٌ.

Artinya: “*Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum Ahlul Kitab. (Pertama kali yang harus kamu lakukan) adalah mengajak mereka untuk bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan bahwa sesungguhnya*

<sup>77</sup> Syaikh Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Cet. 1, (Terj. Suharlan), (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm. 4

<sup>78</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Ibid.*, Hlm. 344

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*aku adalah utusan Allah. Jika mereka mematuhi mu di dalam hal itu, beri tahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi mu di dalam hal itu, beri tahulah mereka bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan zakat harta yang diambil oleh orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mematuhi mu di dalam hal itu, jauhilah harta-harta istimewa mereka dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi karena tidak ada penghalang antara doanya dan Allah azza wa jalla.*"<sup>79</sup>

Zakat pertama kali diwajibkan di Mekah secara umum. Dengan kata lain, Allah swt. tidak menentukan jenis dan kadar zakat yang harus dikeluarkan pada masa itu, tapi mengembalikan hal tersebut kepada perasaan dan kemurahan hati kaum muslimin. Pada tahun kedua hijriah, baru ditentukan jumlah, jenis, dan perincian harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin<sup>80</sup>. Kefardhuan zakat adalah sarana paling utama untuk mengatasi kesenjangan ini, merialisasikan solidaritas atau jaminan sosial dalam islam<sup>81</sup>.

Hikmah zakat pertama, menjaga dan membentengi harta dari penglihatan orang, jangkauan tangan-tangan pendosa dan pelaku kejahatan<sup>82</sup>. Rasulullah saw. bersabda,

حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرَضَكُمْ بِالصَّدَقَةِ، وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ

<sup>79</sup> Muslim bin hujjaj, *Shahih Muslim*, jilid 1 (Beirut: Darul Ihya' Atturath Arabi) hlm. 50

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, cet. 2, (Terj Kamaluddin A. Marzuki), (Jakarta Timur: Pustaka Abadi Gemilang, 2013), hlm. 43

<sup>81</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet. 1, jilid 3, (Terj Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta, Gema Insani), hlm. 166

<sup>82</sup> *Ibid*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Bentengilah harta kalian dengan zakat, obatlah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sadaqah, siapkanlah doa untuk bala bencana.*”<sup>83</sup>

Kedua, menolong orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Zakat bisa membimbing tangan mereka untuk memulai untuk memulai pekerjaan dan kegiatan jika mereka mampu dalam hal ini. Zakat juga bisa menolong mereka untuk menuju situasi kehidupan yang mulia jika mereka lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir, melindungi negara dari tidak kemampuan dan kelemahan. Kelompok masyarakat bertanggung jawab akan jaminan terhadap orang-orang fakir dan kebutuhan mereka. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيَّ أَغْنِيَاءَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرَوْا إِلَّا بِمَا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: “*Sesungguhnya memfardhukan kepada orang-orang muslim yang kaya terhadap harta mereka sesuai dengan kadar yang bisa mencukupi orang-orang muslim yang fakir. Orang-orang fakir tidak akan menderita ketika mereka lapar atau telanjang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah, sesungguhnya Allah akan menghisab mereka dengan keras dan menyiksa mereka dengan siksa yang pedih.*”<sup>84</sup>

Ketiga, menyucikan diri dari penyakit kikir dan bakhil, membiasakan orang muslim untuk memberi dan dermawan, supaya tidak hanya memberi sebatas pada zakat. Namun berpartisipasi sebagai kewajiban social dalam mendukung Negara dalam bentuk pemberian ketika dibutuhkan, penyiapan tentara, membendung

<sup>83</sup> HR ath-Thabrani, Abu Nu’aim dalam *al-Hilyah*, juga *al-Khatib* dari Ibnu Mas’ud. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam bentuk mursal dari al-Hasan. Hadits ini *dhaif*.

<sup>84</sup> HR ath-Thabrani dari Ali. Ini adalah hadits dhaif ( *Majma’uz Zawaa’id* III/62 )

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

musuh, meyalurkan kepada orang-orang fakir pada batas yang cukup. Sebab, dia juga mempunyai kewajiban memenuhi *nadzar*, membayar *kafarat* yang berbentuk materi karena melanggar sumpah, *zihar*, membunuh karena *khilaf*, mengoyak kemuliaan bulan Ramadhan.<sup>85</sup>

Keempat, mengharuskan untuk bersyukur terhadap nikmat harta. Sehingga, *lafal* zakat *diidhafahkan* kepada *lafal* harta. Dikatakan zakat harta juga *idhafah* karena sebab, seperti shalat zhuhur, puasa sebulan, haji ke *Baitullah*<sup>86</sup>.

Zakat juga dapat memberi kemashlahatan kepada masyarakat, seperti melunakkan hati. Orang-orang fakir jika melihat sebagian orang kaya bergelimang harta yang rela membagikan hartanya melalui zakat, dapat dipastikan orang-orang fakir ini akan mencintai mereka dan menjadi lunak hatinya. Kemudian mereka berharap semoga orang-orang kaya senantiasa melaksanakan perintah Allah *Ta'ala*, yakni berinfak dan memberikan zakat kepada mereka<sup>87</sup>.

Hal ini bertolak belakang jika orang-orang kaya tersebut pelit, enggan membayar zakat, serta memonopoli harta. Sifat seperti ini justru akan melahirkan permusuhan dan dengki di hati orang-orang fakir. Oleh sebab itu, sungguh sangat bijaksana, akhir hayat di atas ditutup dengan kalimat,

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠

<sup>85</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Ibid.*, hlm. 167

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Syaikh Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Cet. 1,( Terj Charlan), (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “*Sebagainya kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)

**Syarat Wajib Zakat**

Zakat mempunyai syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah. Berdasarkan kesepakatan ulama, zakat wajib atas orang merdeka, muslim, baligh, berakal jika ia memiliki satu nishab dengan kepemilikan yang sempurna, genap satu tahun. Zakat sah dengan niat yang dibarengkan ketika pembayaran zakat berdasarkan kesepakatan ulama<sup>88</sup>.

Adapun syarat-syarat wajib zakat, artinya kefardhuannya adalah hal-hal berikut:<sup>89</sup>

1. **Merdeka.** Maka, tidak wajib zakat berdasarkan kesepakatan ulama atas budak. Sebab, dia tidak memiliki. Tuannya adalah pemilik apa yang ada di tangan budaknya, budak mukatab dan sejenisnya meskipun dia memiliki kepemilikan. Hanya saja, kepemilikannya tidak sempurna. Menurut mayoritas ulama, zakat hanya wajib atas tuannya. Sebab dia adalah pemilik harta hambanya. Maka, zakatnya adalah seperti harta yang ada di tangan rekanan kerjanya dan wakilnya. *Malikiyah* mengatakan, tidak ada kewajiban zakat pada harta budak, tidak atas budak itu, tidak pula tuannya. Sebab, kepemilikan budak adalah kurang. Zakat hanya wajib pada kepemilikan sempurna. Juga karena tuan tidak memiliki harta si budak.

<sup>88</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Ibid.*, hlm. 172

<sup>89</sup> *Ibid*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Islam.** Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir berdasarkan *ijma'* ulama. Sebab zakat adalah ibadah menyucikan. Sedang orang kafir bukanlah termasuk ahli kesucian.

**Baligh-akal.** Ini adalah syarat menurut *hanafiyah*. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban zakat atas anak kecil dan orang gila pada harta mereka. Sebab, mereka tidak *dikhitabi* untuk melaksanakan ibadah seperti shalat dan puasa. Mayoritas ulama berpendapat, baligh akal tidak disyaratkan. Zakat wajib pada harta anak kecil dan orang gila. Wali keduanya mengeluarkan zakat dari harta keduanya karena hadits

مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَّجِرْ لَهُ وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ

Artinya: “Barangsiapa menguasai ( menjadi wali ) anak yatim yang mempunyai harta, maka hendaklah dia memperdagangkan untuk anak tersebut dan tidak membiarkannya sehingga dimakan oleh shadaqah.”<sup>90</sup>

**Kondisi harta** adalah termasuk yang wajib dizakatkan. Harta jenis ini ada lima kelompok. Kondisi harta tersebut disyaratkan berkembang. Sebab, makna zakat yakni berkembang tidak bisa terjadi kecuali dari harta yang berkembang. Yang dimaksud bukanlah perkembangan sejati. Tetapi, keadaan harta itu bisa berkembang dengan diperdagangkan atau dengan dikembangbiakkan. Artinya, dipelihara menurut mayoritas ulama.

<sup>90</sup> Muhammad bin Isa, *Sunan Tarmidzi*, jilid 2, (Beirut: Darul Gharbi Islami, 1998) hlm.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kondisi harta sampai satu nishab** atau diperkirakan senilai satu nishab. Itu adalah yang ditetapkan oleh *syara'* sebagai tanda terpenuhinya kekayaan dan kewajiban zakat dari ukuran-ukuran berikut ini. Pada pembahasan macam-macam harta zakat akan dijelaskan nishab-nishab *syara'*.

**Kepemilikan yang sempurna terhadap harta.** Para fuqaha berbeda pendapat mengenai maksud dari syarat ini. Apakah itu kepemilikan di tangan, kepemilikan pengelolaan, atau kepemilikan asli.

**Berlalu satu tahun atau genap satu tahun *qamariah* kepemilikan atau satu *nishab*.** Hitungan tahun zakat adalah *qamariyah* bukan *syamsiyyah* berdasarkan kesepakatan ulama', sebagaimana hokum-hukum islam yang lain seperti puasa dan haji. Para *fuqaha* madzhab mempunyai pendapat-pendapat yang berdekatan seputar genapnya satu tahun.

8. **Tidak ada hutang.** Ini disyaratkan menurut *Hanafiyah* pada zakat selain dari tanaman ( tanaman dan buah-buahan ), menurut *Hanabilah* di semua harta, menurut *Malikiyah* pada zakat barang ( emas dan perak ) bukan zakat tanaman, binatang ternak, dan barang tambang. Bukan merupakan syarat menurut *Syafi'iyah*.

**Lebih dari kebutuhan pokok**

**Golongan Yang Berhak Menerima Zakat**

Golongan penerimazakat ada delapan seperti yang disebutkan oleh firman Allah :

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya ( mualaf ), untuk ( memerdekakan ) hamba sahaya, untuk ( membebaskan ) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.*” ( QS. At-Taubah [9]:60 )

Berikut ini adalah penjelasan kedelapan golongan tersebut.<sup>91</sup>

#### I. Fakir dan miskin

Mereka adalah orang-orang yang kebutuhannya tidak mencukupi. Kebalikan dari mereka adalah orang-orang kaya, yaitu orang-orang yang kebutuhannya tercukupi.

Orang yang membayar zakat adalah orang yang kaya yang memiliki kadar hshab. Sebaliknya, orang yang berhak menerima zakat adalah yang tidak memiliki kadar harta yang dimiliki orang kaya.

#### Amil zakat

<sup>91</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Cet.1, (Terj Kamaluddin A. Marzuki), (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 2016), hlm 715

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Amil zakat adalah orang yang ditunjuk oleh imam atau wakilnya ( pemerintah ) untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah para penjaga zakat, para penggembala kambing zakat, dan para pencatat datanya.

Amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para *mustahik*nya, Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.<sup>92</sup>

### III. Mualaf

Yang dimaksud dengan golongan *mualaf*, antara lain adalah, mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanfaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.<sup>93</sup>

Mualaf adalah orang yang hatinya perlu dilunakkan ( dalam arti yang positif ) untuk memeluk agama islam, atau untuk dikukuhkan karena keislamannya yang lemah atau untuk mencegah tindakan buruknya terhadap kaum muslimin atau karena ia membentengi kaum muslimin.

### IV. Budak

<sup>92</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. 10, (Terj Dr. Salman Harun), (Bogor: Pustaka Litera Antarnusa, 2007), hlm. 545

<sup>93</sup> *Ibid* ., hlm.563

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Budak disini mencakup budak mukatab dan budak biasa. Harta zakat dapat diberikan kepada budak mukatab agar dapat menebus dirinya dan dapat digunakan untuk membeli budak lalu memerdekakannya. Bara' berkata, "seseorang datang kepada Nabi lalu berkata, "Tunjukkanlah aku amal yang dapat mendekatkanku kepada surge dan menjauhkanku dari neraka". Beliau bersabda:

أَعْتِقِ النَّسَمَةَ وَفُكِّ الرِّقَبَةَ

Artinya: "merdekakanlah budak dan lepaskanlah budak"

Ia bertanya, 'wahai Rasulullah, bukankah kedua hal itu sama?' beliau menjawab:

لَا، عِتْقُ الرِّقَبَةِ أَنْ تَنْفَرِدَ بِعِتْقِهَا وَفُكُّ الرِّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ بِتَمْنِهَا.

Artinya: "keduanya tidak sama, memerdekakan budak artinya seluruh biaya memerdekakan kamu tanggung sendiri, sedangkan melepaskan budak berarti kamu membantu harganya supaya merdeka".<sup>94</sup>.

### Orang-Orang Yang Berutang

Mereka adalah orang yang menanggung utang dan belum mampu membayarnya. Mereka ada beberapa macam. Ada yang berutang demi mendamaikan suatu pertikaian, atau menanggung utang orang lain lalu hartanya habis, atau berutang untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk suatu maksiat,

<sup>94</sup> Abu Hassan Bin Umar, *Sunan Daruquthni*, Cet. 1, jilid 3, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 2004), hlm. 54

namun ia telah taubat darinya. Mereka semua berhak menerima zakat sekadar yang dapat melunasi utang mereka<sup>95</sup>.

#### VI. Orang Yang Berjihad Fisabilillah

Yang dimaksud jalan Allah adalah jalan yang menyampaikan seseorang kepada keridhaan-Nya berupa ilmu dan amal. Menurut jumhur ulama', yang dimaksudkan dengan jalan Allah disini adalah peperangan. Bagian jalan Allah diberikan kepada pasukan relawan yang tidak mendapat gaji tetap dari Negara. Mereka berhak mendapat zakat, baik mereka berasal dari orang kaya maupun orang miskin<sup>96</sup>.

#### VII. Ibnu Sabil

Ibnu sabil menurut jumhur ulama' adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari suatu daerah ke daerah yang lain. *As-sabil* artinya *ath-thariq/jalan*. Dikatakan untuk orang yang berjalan di atasnya (*ibnu sabil*) karena tetapnya di jalan itu.

Imam Tabari telah meriwayatkan dari mujahid. Ia berkata: "Ibnu Sabil mempunyai hak dari zakat, walaupun ia kaya, apabila ia terputus dari bekalnya". Ibnu Zaid berkata: "*Ibnu Sabil* adalah musafir, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya, atau hartanya sama sekali tidak ada,

<sup>95</sup> Sayyid Sabiq, *Ibid.*, hlm. 729

<sup>96</sup> *Ibid.*, hlm. 730

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau terkena sesuatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka dalam keadaan demikian itu, hanya bersifat pasti<sup>97</sup>.

Quran telah menerangkan lafaz ( *Ibnu sabil*) ini sebanyak delapan tempat dalam keadaan menunjukkan kasih sayang dan berbuat baik kepadanya. Allah s.w.t berfirman dalam surat *al-isra*’:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبْرِزْ تَبَدِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat, akan haknya, kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”<sup>98</sup>.

Pendapat jumhur ulama bahwa orang yang bermaksud mengadakan perjalanan tidak termasuk pada *ibnu sabil*, dengan alasan.<sup>99</sup>

- I. *Sabil* adalah jalan. *Ibnu Sabil* artinya orang yang tidak berpisah dengan jalan yang ada padanya; sebagaimana dikatakan (*Ibnu Lail*) buat orang yang sering keluar di waktu malam. Orang yang tinggal di negerinya tentu tidak berada di jalan. Tidak berlaku hukum yang ada selama perjalanan. Karenanya, maka tidaklah berlaku hukum perjalanan hanya dengan keinginan untuk melakukannya tanpa langsung melakukannya.

<sup>97</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. 10, (Terj Dr. Salman Harun), (Bogor: Pustaka Fera Antarnusa, 2007), hlm. 645

<sup>98</sup> Quran, 17:26

<sup>99</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid.,* hlm. 654

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- II. Tidaklah dimaksud dengan *Ibnu Sabil* kecuali orang asing, bukan orang yang ada di tanah airnya atau dirumahnya, walaupun sudah selesai maksud dan tujuannya. Menurut pendapat jumhur, wajiblah ayat tersebut diberlakukan pada orang asing, dan bukan pada yang lain. Sesungguhnya ia diberi, walaupun mempunyai kemudahan di negerinya, karena ia tidak mampu untuk mendapatkannya dan tidak dapat memanfaatkannya, seolah-olah ia orang yang tidak memiliki apa-apa. Apabila *Ibnu Sabil* itu orang dakir di negerinya, maka ia diberi karena dua hal: pertama, karena kefakirannya. Kedua, karena *Ibnu Sabilnya*. Ia diberi karena keadaan *Ibnu Sabilnya*, sekedar apa yang dapat menyampaikan ke negerinya; karena alasan memberi kepadanya berdasarkan kebutuhan tersebut. Maka jumlahnya harus sesuai dengan kebutuhan.

Pendapat Imam Syafi’I tentang *Ibnu Sabil* ialah *Ibnu Sabil* adalah orang yang terputus bekalnya dan juga termasuk orang yang bermaksud melakukan perjalanan yang tidak mempunyai bekal, keduanya diberi untuk memenuhi kebutuhan, karena orang yang bermaksud melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat, adalah menyerupai orang yang bepergian yang kehabisan bekal; karena kebutuhan keduanya terhadap biaya perjalanan, walaupun penggunaan *Ibnu Sabil* untuk makna yang kedua ini, berdasarkan ungkapan *majaz*.<sup>100</sup>

<sup>100</sup> Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhaddab*, Jilid 6, (Beirut-Libanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011), hlm.214.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Ibnu Sabil* yaitu musafir yang kehabisan bekal sedangkan dia memiliki bekal yang lapang dinegerinya. Dia diberi zakat secukupnya untuk sampai ke negerinya. Adapun orang yang mau mengadakan perjalanan dari negerinya, dia bukan *Ibnu Sabil*. Karena kata *Sabil* berarti jalan, dan kata *Ibnu* berarti anak dan maksudnya adalah orang yang menetapi perjalanan dan sedang berada dalam perjalanan. Sedangkan orang yang berdiam di negerinya itu bukan musafir, dan tidak memiliki hukum musafir.<sup>101</sup>

Sudah semestinya agama ini memberikan perhatian khusus pada para musafir dan pelancong, terutama mereka yang terputus dalam perjalanan, terputus dari keluarganya, harta dan tumpah darahnya; dan memerintahkan untuk memberikan pertolongan kepada mereka dengan sifatnya yang umum; memberi mereka dengan harta zakat, yaitu harta bersama dengan sifatnya yang tertentu.

Itu semua mendorong agar tumbuh keberanian untuk melakukan pelancongan dan perjalanan yang sesuai dengan maksud yang disyariatkan, memuliakan mereka dalam keadaan keterasingannya dan keterputus-asaannya, serta menetapkan akan hakikat masyarakat islam, di mana saling memperkuat antara satu anggota dengan anggota masyarakat yang lain, dan sebagian memikul bagian yang lain tanpa memandang perbedaan daerah asal, atau jauhnya daerah yang akan dituju.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*, cet 1. Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015), hlm.322

<sup>102</sup> Yusuf Qardawi, *Ibid.*, hlm.652

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada perkembangan pemikiran Islam, pengertian *Ibnu Sabil* kemudian berkembang. Oleh ulama' Hanbali, pengemis dimasukkan ke dalam kelompok *Ibnu Sabil*. Hal ini di dasarkan pada keadaan yang di alami oleh para pengemis ketika berada di jalanan.<sup>103</sup> Di samping pengemis, yang dapat masuk ke dalam kelompok *Ibnu Sabil* iyalah orang yang mengalami kegagalan dalam mencari rezki di kota.<sup>104</sup>

### E. Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat

Zakat adalah pajak yang mempunyai ketentuan khusus. Itu dilakukan untuk merealisir tujuan-tujuan tertentu yang berhubungan dengan kehidupan pribadi, masyarakat dan kemanusiaan. Karenanya, tidak dibenarkan bagi sembarang manusia yang bukan mustahiknya mengambil zakat; begitu pula tidak dibenarkan bagi si pemilik harta maupun penguasa mengeluarkan zakat. sekehendak hatinya, tanpa tepat pada sasarannya<sup>105</sup>.

Secara umum golongan yang diharamkan menerima zakat, adalah<sup>106</sup>:

<sup>103</sup> Muhammad Hamid al-Fiq, *al-Insyaf* Juz 3, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1956), hlm 237

<sup>104</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm 206

<sup>105</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, Hlm 673

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm 673

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Orang Kaya

Sebagaimana telah penulis kemukakan sebelum ini yaitu orang-orang fakir dan miskin, bahwa fuqaha islam telah bersepakat: orang kaya itu tidak boleh diberi dari bagian orang fakir dan orang-orang miskin.

Mereka menyatakan pula bahwa memberi zakat pada orang kaya adalah merusak tujuan diwajibkannya zakat, yaitu memberi kecukupan orang-orang fakir. Karenanya maka hal itu tidak diperbolehkan<sup>107</sup>.

## 2. Orang Kuat Yang Mampu Bekerja

Hadis telah mengharamkan orang kaya menerima zakat, juga bagi orang yang sihat dan kuat. Berdasarkan sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رِيحَانَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةَ لِعَيٍّ وَلَا لِيَدِي مَرَّةٍ قَوِيٍّ.

Artinya: “Tidak halal sedekah bagi orang kaya dan orang yang kuat (mampu bekerja)”<sup>108</sup>

Sesungguhnya diharamkannya zakat bagi orang yang sihat dan kuat, karena ia masih mampu bekerja untuk mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa harus menunggu dan menggantungkan harapannya pada sedekah (zakat)<sup>109</sup>.

<sup>107</sup> Yusuf Qardhawi, *Ibid.*, hlm. 674

<sup>108</sup> Abu Daud Sulaiman bin Daud, *Musnad Abi Daud*, jilid. 4 (Mesir: Darul Hajar, 1999), hlm.

### Orang Yang Tidak Beragama Dan Orang Kafir

Kaum muslimin telah sepakat, bahwa orang kafir yang memerangi orang Islam, samasekali tidak boleh diberi bagian dari zakat. Dan karena mereka memerangi islam dan umatnya, memusuhi kebenaran dan golongannya; setiap pertolongan kepada mereka akan berbalik menjadi pisau yang menikam agama atau membunuh orang-orang mu'min<sup>110</sup>.

### Orang Yang Dinafkahinya

Ibnu Mundzir berkata: “Para ahli ilmu telah sepakat, bahwa zakat itu tidak boleh diserahkan kepada kedua orang tua, dalam keadaan orang yang mengeluarkan zakat itu harus dipaksa supaya memberi nafkah kepada kedua orang tuanya; dan karena menyerahkan zakat kepada mereka berdua, berarti memberi kecukupan kepada mereka dari nafkahnya, serta menggugurkan kewajiban nafkah daripadanya, sehingga kemanfaatan zakat itu akan kembali kepadanya, maka seolah-olah ia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jelas hal ini tidak boleh, sama seperti kalau ia membayar utang dengan zakatnya<sup>111</sup>.

Dan karena harta anak itu adalah harta kedua orang tua juga. Atas dasar itu telah datang beberapa riwayat dalam musnad dan sunan dari Rasulullah s.a.w. Ia bersabda:

<sup>109</sup> Yusuf qhardawi, *op.cit* hlm 678

<sup>110</sup>Yusuf qardhawi, *Ibid.*, hlm 680

<sup>111</sup> *Almughni*, Ibnu Qudamah, jilid 2, hlm. 647

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

Artinya: “*kamu dan hartamu itu untuk ayahmu*”.<sup>112</sup>

Demikian pula tidak diperbolehkan menyerahkan zakat kepada anak-anaknya, karena anak-anak itu termasuk bagian daripadanya. Menyerahkan zakat kepada mereka adalah sama dengan menyerahkan zakat pada dirinya sendiri<sup>113</sup>.

Apa yang dikatakan untuk kedua orang tua dan anak-anak berlaku pula bagi istri. Karenanya Ibnu Mundzir berkata: “Para ahli ilmu telah bersepakat bahwa seorang suami tidak boleh memberi zakat kepada istrinya, karena nafkah istrinya itu wajib kepadanya, sehingga si istri tidak perlu lagi mengambil zakat, karena suami tidak dibenarkan menyerahkan zakat kepada istrinya; seperti bila ia menyerahkan zakat kepadanya dengan cara memberi nafkah kepadanya.

##### 5. Keluarga Nabi Muhammad s.a.w.

Terdapat beberapa hadis menunjukkan bahwa sedekah itu tidak halal bagi Nabi s.a.w. dan tidak pula bagi keluarganya<sup>114</sup>. Yang dimaksud dengan Banu Hasyim adalah keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga Ja’far, keluarga Abbas dan keluarga Harits<sup>115</sup>.

<sup>112</sup> Assyafi’I Abu Abdullah Muhammad, *Musnad Imam Syafi’i*, jilid 2, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1951), hlm. 180

<sup>113</sup> Yusuf qardawi, *op.cit* ,hlm 698

<sup>114</sup> *Ibid.*, hlm 711

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm 712



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imam Kamal al-Din Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ibnu Humam yang bermazhabkan Imam Hanafiah berpendapat hukum memberi zakat bagi *Ibnu Sabil* yang kaya di tempat asal dan menjumpai orang yang mau memberinya pinjaman, Imam Kamal al-Din lebih mengutamakan untuk memberi pinjaman ke atas *Ibnu Sabil* itu kalau mampu mengembalikannya. Tetapi hal itu bukanlah satu kewajiban karena mungkin orang itu tidak mampu mengembalikannya. Pendapat ini beralasan karena *Ibnu Sabil* yang kaya itu termasuk didalam golongan *Ibnu Sabil* yang kedua yaitu *Ibnu Ghaniy*. Karena *Ibnu Ghaniy* adalah golongan yang dikenakan zakat pada hartanya sekalipun hartanya jauh. Bagi Imam Nawawi pula, beliau berpendapat di dalam kitabnya *Majmu' Syarh Muhazzab*, sekiranya *Ibnu Sabil* itu mendapatkan orang yang mau meminjamkan harta kepadanya, tidak harus meminjamkan kepada *Ibnu Sabil* itu, melainkan boleh diberikan bahagian dari harta zakat tersebut. Karena, *Ibnu Sabil* tetaplah termasuk delapan golongan yang berhak menerima zakat sekalipun kaya di tempat asal ataupun *Ibnu Sabil* itu menjumpai orang yang sanggup mengutangnya.
2. Perbedaan antara kedua tokoh tersebut dikarenakan menjumpai ataupun tidak orang yang ingin mengutangnya. Seterusnya dikarenakan penggunaan dalil yang berbeda serta pemahaman kedua tokoh tersebut mengenai dalil yang dipakai. Adapun terdapat perbedaan antara Imam Kamal Al-Din Muhammad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Imam Nawawi, mereka juga mempunyai titik temu atau titik persamaan yaitu, apabila *Ibnu Sabil* tersebut tidak menjumpai orang yang mengutangnya, *Ibnu Sabil* tersebut berhak diberikan zakat.

## B. Saran

Tulisan ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dengan kerendahan hati penulis meminta saran serta masukan dari para pembaca, semoga dengan saran dan masukan dari para pembaca tulisan ini dapat penulis sempurnakan.



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah*, cet. 4, (Jakarta: Amzah, 2015)

Abu Bakar Muhammad Bin Abi Sahl As-Sarakhsiy, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Makruf, 1993), juz 3

Abu daud sulaiman bin daud, *musnad abi daud*, jilid. 4 (mesir: darul hajar, 1999)

Abu Hassan Bin Umar, *Sunan Daruquthni*, Cet. 1, jilid 3, (Beirut: Muassasah Arrisalah, 2004)

Abu Muhammad Husain bin Mas'ud, *Syarah sunnah*, Cet. 2., Jilid 6, (Beirut: al-Maktabun al-Islami, 1983)

Abu Zahrah, *al-Syafi'i Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H/ 1997)

Al-Imam Kamal Al-Din Muhammad, *Syarh Fath Al-Qadir*, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2003)

Al-Imam Muhyiddin al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhaddab*, Jilid 6, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011)

Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet. 1, (Bogor: Kencana, 2003)

Assyafi'I Abu Abdullah Muhammad, *Musnad Imam Syafi'i*, jilid 2, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1951)

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cet. 1, (Jawa Barat: Syaamil Quran, 2011)

Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Cet 1, (Terj Abdul Rosyad Shiddiq), (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2002).

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. 7. (Jakarta: Bulan Bintang, 1991)

Hasbi ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967)

Muzaema Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cet: 1, Jakarta: Logos, 1997

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Cet.2, Jilid 1, (Darul Kutub al-Arabiah)

Ibnu Qudamah, *al-Kafi (Fikih Imam Ahmad bin Hanbal)*, cet.1., jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015)

Ibnu Qudamah, *Al-Kafi*, cet 1. Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2015)

Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid 6, (Beirut: Dar Ihya Al-Turast al-Arabi, 1985)

1. Boleh mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II



- Imam An-Nawawi, *Raudharuth Thalibin*, Penerjemah : H. Muhyiddin Mas Rida, H. Abdurrahman Siregar, H. Moh Abidin Zuhri (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007)
- Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Juz. 3, (Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1993)
- Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*. Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azam, 2012)
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006)
- M. Andris al-Syafi'i, *Ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.)
- M. Rifuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Cet. 10, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997)
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet: 5, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986
- Muhammad Amin bin Umar, *Radd al-Mukhtar*, cet. 2., Jilid 2, (Beirut: Darul al-Fikir, 1992)
- Muhammad bin Isa, *Sunan Tarmidzi*, jilid 2, (Beirut: Darul Gharbi Islami, 1998)
- Muhammad Bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 2, (Dar Thuq Al-Nijah, 1422 h)
- Muhammad Hamid al-Fiq, *al-Insyaf* Juz 3, (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1956)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, (Terj Tajuddin Arief), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid 2, (Terj Fachrurrazi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006)
- Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Abu Syaqqina), Jilid 2, (Jakarta Timur: Tinta Abadi Gemilang, 2013)
- Muhtar Yahya dan Fathur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. I, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1986
- Muslim bin hujjaj, *Shahih Muslim*, jilid 1 (Beirut: Darul Ihya' Atturath Arabi)
- Muslim Bin Hujjaj, *Shahih Muslim*, jilid 2, (Beirut: Darul Al-Ihya Al-Turath Al-Arabi, 261 Hijrah)
- Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *Islam Tidak Bermazhab*, cet. II, Terjemah: A.M Baslamah, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Prof. Dr. Alexy J. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rosdakarya,2007)

Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet. 1, (Terj Abdul Hayyie al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2005)

Abdullah Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 1, ( Surakata : Insan Kamil , 2016 )

Umar Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet. 74, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016)

Frída, Nurhayati Zein, *Fiqh Ibadah*, Cet. 1, (Pekanbaru: Cv. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015)

Abdullah Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah : Masturi Ilham & Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006)

Yaikh Muhammad Bin Shaleh Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, Cet. 1, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008)

Yaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Zakat Nabi*. Cet. 3, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)

M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra)

Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. 1, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj. Abdul Hayyie Al- Kattani), Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011)

William Chang, *metodologi penulisan ilmiah teknik penulisan esai, skripsi, tesis, & disertasi untuk mahasiswa*,(Jakarta : Penerbit Erlangga, 2014)

Yusuf al-Qardawi, *Fiqh Perbedaan Pendapat antar Gerakan Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Rabbani Press, 2002)

Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cet. 3, (Terj. Dr. Salman Harun), (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1993)

Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

UIN SUSKA RIAU



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **STATUS HUKUM PEMBERIAN ZAKAT BAGI IBNU SABIL YANG KAYA DI TEMPAT ASAL (STUDI KOMPERATIF ANTARA IMAM KAMAL AL-DIN MUHAMMAD 861 M DAN IMAM NAWAWI 1277 M)** yang ditulis oleh :

Nama : **FAKHRUDDIN ARRAZI BIN YUSOFF**  
 NIM : 11523105713  
 Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :  
 Hari / Tanggal : Rabu, 11 Desember 2019  
 Waktu : 13.30 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 November 2019  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Akmal Abdul Munir, Lc MA**

Sekretaris  
**Yuni Harlina, M.Sy**

Penguji I  
**H. Rahman Alwi, MA**

Penguji II  
**Drs. Yusran Sabili, M.Ag**

Kepala Bagian Tata Usaha  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Erni, S.Sos., MM**  
 NIP. 19680226 199103 2 002

**UIN SUSKA RIAU**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
 HP. 081275158167 – 085213573669



### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **FAKHRUDDIN ARRAZI BIN YUSOFF**  
 NIM : **11523105713**  
 Jurusan : **PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM**  
 Judul : **STATUS HUKUM PEMBERIAN ZAKAT BAGI *IBNU SABIL* YANG KAYA DI TEMPAT ASAL (Studi Komparatif Antara Imam Kamal Al-Din Muhammad 861 M dan Imam Nawawi 1277 M)**

Pembimbing : **Adri Riva'I, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 27 Desember 2019

An. Pimpinan Redaksi

**M. Alpi Syahrir, SH., MH., CPL**  
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis Fakhruddin Arrazi Bin Yusoff, lahir di Perak Malaysia pada tanggal 06 September 1993 merupakan anak enam dari 6 bersaudara, lahir dari pasangan Yusoff Ariffin dan Hasnah Ismail. Pendidikan awal di sekolah Pasti Kuala Kangsar, kemudian melanjutkan pelajaran ke peringkat SD di Sekolah Rendah Al-Furqan, Kuala Kangsar, Perak (2000-2005). Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Merchu Kuala Kangsar, Perak (2006-2010). Dan menyambung kuliah D3 di Kolej Universitas Islam Sultan Azlan Shah seterusnya terakhir melanjutkan pengajian di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau di Fakultas Syariah Dan Hukum dalam jurusan Hukum Keluarga (2015-2019).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.